



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Lampiran XXII Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berkaitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 dimana dijelaskan dalam hal bantuan keuangan dari pemerintah diterima setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan maka penganggaran bantuan keuangan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepala Pimpinan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan yang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan peraturan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 1);
29. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12a Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12a Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 Nomor 12a) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	2.370.711.364.726,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.089.059.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.397.800.423.726,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	2.738.620.327.567,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	69.456.746.605,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.808.076.074.172,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(410.276.650.446),-
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	500.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	500.000.000.000,-
b. Pengeluaran		
1) semula	Rp.	26.718.760.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	26.718.760.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	473.281.240.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	63.004.589.554,-

2. Lampiran I pada Pasal 2 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II pada Pasal 3 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 6 Juni 2015


BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 6 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 14

KABUPATEN ROKAN HILIR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH.

Tahun Anggaran 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.632.951.726,00	143.632.951.726,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	26.142.000.000,00	26.142.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.854.000.000,00	6.854.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.050.000.000,00	10.050.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.586.951.726,00	100.586.951.726,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.035.579.294.000,00	2.035.579.294.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.650.597.539.000,00	1.650.597.539.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	320.515.985.000,00	320.515.985.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	64.465.770.000,00	64.465.770.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	191.499.119.000,00	218.588.178.000,00	27.089.059.000,00	14,15
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	64.175.000.000,00	64.175.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.371.447.000,00	104.371.447.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	4.004.000.000,00	4.004.000.000,00	∞
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	22.952.672.000,00	46.037.731.000,00	23.085.059.000,00	100,58
	JUMLAH PENDAPATAN	2.370.711.364.726,00	2.397.800.423.726,00	27.089.059.000,00	1,14
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	833.065.499.795,00	895.061.772.800,00	61.996.273.005,00	7,44
2.1.1	Belanja Pegawai	603.157.345.895,00	603.157.345.895,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	52.030.000.000,00	90.941.214.005,00	38.911.214.005,00	74,79
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	167.378.153.900,00	190.463.212.900,00	23.085.059.000,00	13,79	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.905.554.827.772,00	1.913.015.301.372,00	7.460.473.600,00	0,39	
2.2.1	Belanja Pegawai	242.728.356.760,00	247.919.756.760,00	5.191.400.000,00	2,14	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	665.665.066.652,00	667.892.140.252,00	2.227.073.600,00	0,33	
2.2.3	Belanja Modal	997.161.404.360,00	997.203.404.360,00	42.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.738.620.327.567,00	2.808.077.074.172,00	69.456.746.605,00	2,54	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(367.908.962.841,00)	(410.276.650.446,00)	(42.367.687.605,00)	(11,52)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.718.760.000,00	26.718.760.000,00	0,00	0,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.718.760.000,00	26.718.760.000,00	0,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	473.281.240.000,00	473.281.240.000,00	0,00	0,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	105.372.277.159,00	63.004.589.554,00	(42.367.687.605,00)	40,21	

Bagansiaji, 6 Juni 2015
BUJATI ROKAN HILIR



H. SUYATNO